

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 76

TAHUN : 2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 41 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Lembaran daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 43 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi pengelolaan pasar;
6. Pedagang adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan tempat sebagian atau seluruhnya secara tetap ataupun tidak tetap dengan menempatkan alat-alat yang diperlukan untuk menjual barang dagangannya;
7. Pedagang Tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar;
8. Pedagang Tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar;
9. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan

menjadi pasar tradisional dan pasar modern, dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir;

10. Fasilitas umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan untuk kepentingan umum di pasar;
11. Izin Pemakaian Kios (IPK) adalah Perjanjian sewa yang diberikan bagi pedagang untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan dan atau areal pasar;
12. Izin Pemakaian Lapak (IPL) adalah Perjanjian sewa yang diberikan bagi pedagang untuk menggunakan lapak sebagai tempat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan dan atau areal pasar;
13. Sewa adalah Perjanjian Sewa yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan;
14. MCK adalah Mandi, Cuci dan Kakus
15. Pengelola MCK adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan jasa di bidang penyediaan fasilitas MCK di lingkungan pasar;

16. Klasifikasi Pasar A adalah pasar yang jumlah kios berjumlah 251 s/d 500 kios keatas dengan fisik bangunan permanen;
17. Klasifikasi Pasar B adalah pasar yang jumlah kios berjumlah 101 s/d 250 kios dengan fisik bangunan permanen;
18. Klasifikasi Pasar C adalah pasar yang jumlah kiosnya dibawah 100 kios dengan fisik bangunan permanen;
19. Lapak adalah tempat pedagang berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya di lingkungan pasar;
20. Kios adalah bangunan permanen yang dibatasi oleh dinding/sekat yang berada di dalam areal pasar;
21. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen yang berada di luar lingkungan pasar;
22. Lingkungan pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan atau jasa.;
23. Retribusi adalah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap pedagang atau pemakai jasa sarana dan prasarana serta tempat-tempat penjualan umum;
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang diadakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan hukum;

25. Ketertiban dan Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur yang harus tercermin di lingkungan pasar;
26. Fasilitas pasar adalah sarana dan prasarana penunjang yang ada di lingkungan pasar;
27. Kebersihan adalah suatu kondisi keadaan yang mencerminkan suasana bersih dan nyaman di lingkungan pasar.
28. Areal Pasar adalah Suatu lahan atau tempat milik Pemerintah Daerah dan atau milik swasta yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah tempat usaha dalam Pasar di wilayah Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Subyek Retribusi adalah pedagang yang menempati tempat usaha dalam Pasar di wilayah Kota Cimahi;
- (3) Obyek Izin Pemakaian Kios adalah setiap tempat usaha pedagang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam Pasar di wilayah Kota Cimahi;
- (4) Subyek Izin Pemakaian Kios adalah perorangan atau Badan Hukum yang memperdagangkan barang dan jasa dalam Pasar di wilayah Kota Cimahi;
- (5) Obyek Izin Pemakaian Lapak adalah setiap lapak pedagang yang berjualan di lingkungan dan atau di areal pasar di wilayah Kota Cimahi;
- (6) Subyek Izin Pemakaian Lapak adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan dan atau di areal pasar di wilayah Kota Cimahi;
- (7) Obyek Izin Operasional Pengelolaan MCK adalah orang atau Badan Hukum yang membangun dan mengelola MCK dalam Wilayah pasar;

- (8) Subyek Izin Operasional Pengelolaan MCK adalah tempat yang dibangun untuk mengelola MCK didalam Wilayah pasar;
- (9) Obyek Izin Operasional Pasar adalah setiap orang, Badan Hukum atau lembaga yang membangun Pasar diluar Pasar Pemerintah Kota Cimahi;
- (10) Subyek Izin Operasional Pasar adalah Izin tempat yang diberikan kepada perorangan, Badan Hukum atau Lembaga yang membangun Pasar diluar Pasar Pemerintah.

Pasal 3

Setiap pengelola fasilitas umum/toko/kios/lapak di areal pasar wajib membayar retribusi:

1. Retribusi Izin Pemakaian Kios (IPK);
2. Retribusi Izin Pemakaian Lapak (IPL);
3. Retribusi Izin Pengelolaan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
4. Retribusi Pasar;
5. Retribusi Ketertiban dan Keamanan Pasar;
6. Retribusi Kebersihan.

BAB III

PENDIRIAN, PEMINDAHAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pendirian, pemindahan, pengelolaan dan atau penghapusan pasar, tempat perdagangan umum dan jasa di Daerah ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pendirian dan penghapusan pasar milik Pemerintah Daerah ditetapkan Walikota atas persetujuan DPRD;
- (3) Pengelolaan Pasar milik Pemerintah dilaksanakan oleh Walikota yang diproses oleh dan atau melalui SKPD terkait.

Pasal 5

- (1) Pasar-pasar di Daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar;
- (2) Penggolongan pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Pemerintah adalah tempat yang disediakan dan atau ditempatkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat

memperdagangkan barang dan atau jasa;

- b. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan atau jasa.

(3) Jenis pasar terdiri dari :

a. Menurut kelas mutu pelayanan :

1. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli tawar menawar;
2. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departemen Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan

pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

- b. Menurut sifat pendistribusiannya :
1. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran;
 2. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar;
 3. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya.

BAB IV

IZIN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mempergunakan/mengelola fasilitas umum di dalam pasar, diwajibkan memiliki Izin

yang dikeluarkan oleh Walikota melalui SKPD terkait;

- (2) Setiap pedagang yang menggunakan kios/lapangan didalam pasar, wajib memiliki Izin Pemakaian Kios (IPK) dan Izin Pemakaian Lapak (IPL) yang dikeluarkan oleh Walikota melalui SKPD terkait;
- (3) Pengaturan peruntukan Hak Pakai Kios/Lapak dan fasilitas umum di dalam Pasar ditentukan oleh Walikota melalui SKPD terkait;
- (4) Tatacara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

BAB V

PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 7

- (1) Penunjukan pemakaian tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Pengisian ruang dagang ditetapkan per blok berdasarkan jenis komoditi dagangan dicantumkan pada papan nama blok;
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari kios, meja, lapak dan sejenisnya;

Pasal 8

- (1) Status sewa tempat pemakaian tempat berjualan dalam pasar adalah hak guna pakai;
- (2) Hak guna pakai tempat berjualan dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (3) Walikota berwenang untuk mencabut kembali Hak Pakai Tempat Berjualan apabila;
- a. Para pemakai tempat berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. Tempat berjualan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Izin Pemakaian Kios (IPK) dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan Izin Pemakaian Kios sebesar Rp. 75.000,-/ kios.
 - b. Perpanjangan masa Izin Pemakaian Kios sebesar..... Rp. 25.000,-/ tahun/ kios.
- (2) Setiap Izin Pemakaian Lapak (IPL) dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Izin Pemakaian Lapak sebesar Rp. 25.000,-/ tahun/lapak.
 - b. Perpanjangan masa Izin Pemakaian Lapak sebesar Rp. 10.000,-/ tahun/lapak.
- (3) Setiap pengajuan Izin Pengelolaan MCK dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasar Klasifikasi A sebesar Rp.100.000,-/pintu/tahun;
 - b. Pasar Klasifikasi B sebesar Rp.75.000,-/pintu/tahun;
 - c. Pasar Klasifikasi C sebesar Rp.25.000,-/pintu/tahun;
- (4) Setiap pengelolaan fasilitas umum : toko / kios / lapak, selain diwajibkan membayar retribusi sewa / Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, wajib membayar retribusi yang dipungut setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pasar klasifikasi A dengan ketentuan tarif sebagai berikut :
 - 1. Kios terdiri dari :
 - Kelas 1 sebesar Rp.300,-/M2/hari

- Kelas 2 sebesar Rp.275,-/M2/hari
 - Kelas 3 sebesar Rp.250,-/M2/hari
 - Kelas 4 sebesar Rp.225,-/M2/hari
 - Kelas 5 sebesar Rp.200,-/M2/hari
2. Lapangan terdiri dari :
- Kelas 1 sebesar Rp. 1.200,-/ hari
 - Kelas 2 sebesar Rp. 1.000,-/ hari
 - Kelas 3 sebesar Rp. 900,-/ hari
 - Kelas 4 sebesar Rp. 800,-/ hari
 - Kelas 5 sebesar Rp. 700,-/ hari
- Pasar klasifikasi B dengan ketentuan tarif sebagai berikut :
1. Kios terdiri dari :
- Kelas 1 sebesar Rp.275,-/ hari
 - Kelas 2 sebesar Rp.250,-/ hari
 - Kelas 3 sebesar Rp.225,-/ hari
 - Kelas 4 sebesar Rp.200,-/ hari
 - Kelas 5 sebesar Rp.175,-/ hari
2. Lapangan terdiri dari :
- Kelas 1 sebesar Rp. 1.200,-/ hari
 - Kelas 2 sebesar Rp. 1.000,-/ hari
 - Kelas 3 sebesar Rp. 900,-/ hari
 - Kelas 4 sebesar Rp. 800,-/ hari
 - Kelas 5 sebesar Rp. 700,-/ hari

- Pasar klasifikasi C dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

1. Kios terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp .250,-/ hari
- Kelas 2 sebesar Rp. 225,-/ hari
- Kelas 3 sebesar Rp. 200,-/ hari
- Kelas 4 sebesar Rp. 175,-/ hari
- Kelas 5 sebesar Rp. 150,-/ hari

2. Lapangan terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 1.200,-/ hari
- Kelas 2 sebesar Rp. 1.000,-/ hari
- Kelas 3 sebesar Rp. 900,-/ hari
- Kelas 4 sebesar Rp. 800,-/ hari
- Kelas 5 sebesar Rp. 700,-/ hari

(5) Penetapan klasifikasi pasar A, B dan C serta penentuan kelas kios serta pedagang lapak diatur dengan Keputusan Walikota;

(6) Besarnya tarif Retribusi Keamanan dan Ketertiban di Lokasi Pasar/tempat-tempat penjualan umum dan sekitarnya ditentukan sebagai berikut :

- a. Pedagang Kios sebesar Rp. 250,/hari
- b. Pedagang Lapak sebesar..... Rp.150,-/hari

- (7) Besarnya tarif Retribusi Kebersihan di lokasi pasar/tempat-tempat penjualan umum dan sekitarnya ditentukan sebagai berikut :
- a. Pedagang Kios sebesar Rp. 250,-/hari
 - b. Pedagang Lapak sebesar Rp. 150,-/hari
- (8) Untuk memudahkan pelaksanaan administrasi pungutan retribusi pasar, Walikota mengeluarkan karcis sebagai berikut :
- a. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,-/ lembar
 - b. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 500,-/ lembar
 - c. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,-/ lembar
 - d. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 150,-/ lembar
- (9) Setiap pedagang yang menyimpan barang dagangannya dalam kios pada malam hari, dikenakan biaya retribusi tambahan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari tarif yang berlaku.

BAB VII

PASAR SWASTA

Pasal 10

- (1) Pendirian Pasar Swasta harus mendapat Izin Walikota dan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian Izin dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Pembinaan Pasar Swasta sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota;
- (4) Pengelola Pasar Swasta diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Para pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya.
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan tempat berjualan yang dipergunakan.
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- d. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, keamanan, kebersihan serta keindahan disekitar tempat berjualan;
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan, .
- f. Membuang sampah ke tempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- g. Membayar jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membayar biaya langganan listrik, air dan fasilitas lainnya bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tanpa Izin Walikota melalui SKPD terkait, para pedagang dilarang:
- a. Mendirikan, merubah/menambah bentuk/konstruksi serta memperkecil tempat berjualan dan merubah jenis dagangan;
 - b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator, sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan;
 - c. Menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan;
 - d. Menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berjualan kepada pihak lain;
 - e. Menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya;

- f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air tanpa sepengetahuan petugas.
- (2) Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang :
- a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. Mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar;
 - d. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan

atau dengan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Selain sanksi tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan juga sanksi administrasi berupa :

- a. Tempat berjualan ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menerlantarkan tempat berjualan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai/pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pada tanggal yang ditetapkan;
- c. Izin pemakai tempat berjualan dicabut apabila kelambatan pada huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Dalam hal pemakaian listrik dan air apabila ada/terdapat keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut aliran listrik dan air diputus;

- e. Walikota dapat mencabut Izin pemakaian tempat berjualan apabila pemakai tidak mengajukan perpanjangan Izin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik Polri;

- e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang PerIzinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 21 September 2007

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2007 NOMOR 76 SERI C